





LKJIP

Dinas Pendidikan Dan kebudayaan
KABUPATEN PASER

2022





KATA PENGANTAR


Puji Syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya jualah, sehingga "Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis 2022-2026 dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat berdasarkan rencana kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pengelolaan Permuseuman, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi. pejabat fungsional dan pejabat struktural serta seluruh pegawai di dalam melaksanakan tugas, mewujudkan lembaga yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada peningkatan pendidikan di Pabupaten Paser.

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tahun 2022 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada Area Akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.


Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. Kami telah berusaha menyampaikan laporan se-objektif mungkin, akan tetapi tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin.

Tanah Paser, 10 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,



SA YUNUS SYAM, S.Pd, M.Si
NIP. 197012031994121002




BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam iklim demokrasi dengan semangat reformasi, sistem pemerintahan dituntut untuk lebih baik lagi. Untuk lebih memberdayakan aparatur negara perlu mewujudkan administrasi negara yang dianggap mampu untuk mendukung kelancaran dan keharmonisan antara pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* merupakan salah satu sistem yang mutlak untuk dijalankan sebagai perwujudan dari manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran dari kesalahan pengalokasian dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin terhadap anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Selain dasar aturan tersebut, sebagai bentuk memperkuat pemenuhan tata pemerintahan yang akuntabel maka diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan




Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak yang terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau sering disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun dalam suatu laporan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser selaku unsur pembantu Bupati Paser, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang




Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang Rundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2014 Nomor 80);

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser.

B. Maksud Dan Tujuan


Maksud disusunnya LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh instansi pemerintah. Serta laporan kinerja juga merupakan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2022.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser kepada Bupati Paser dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good*




governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022.
3. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Paser.
4. Mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
6. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam menyusun program ditahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa KM 5 Kec. Tanah Grogot, merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam Bidang Pendidikan Formal/Non Formal yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016, dan berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. Dinas



Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

1. Kedudukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Susunan Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dimana Kepala Dinas membawahi : Sekretariat, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Non Formal, Bidang Peningkatan Mutu, Bidang




Kebudayaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan PNFI, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c. Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi PTK PAUD dan PNFI
 - b. Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar
 - c. Jabatan Fungsional
7. Kepala Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

E. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dengan struktur




sebagaimana Gambar 2.1



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

a. Tugas Pokok, dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pendidikan dan Kebudayaan;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan Kebudayaan serta Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas




b. Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas:


1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, pendidikan dasar, PAUD, Pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta pembinaan ketenagaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penetapan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Kebijakan, kelembagaan dan sarana prasarana, pendidikan dasar, PAUD, Pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta pembinaan ketenagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

c. Uraian Tugas Jabatan Sekretaris :


1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
2. Pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
3. Pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;
4. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
5. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.




- d. Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas;
 3. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 4. Pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 5. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
 - a. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian perencanaan program.
- e. Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian :
1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas;
 2. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 3. Pelaksanaan Analisis Jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan dinas;
 4. Pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan dinas;
 5. Pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;




6. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan dinas;
 7. Pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan dinas; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.
- f. Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan:
1. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 2. Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
 3. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
 4. Pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
 5. Pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
 6. Pelaksanaan penguji tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran;
 7. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
 8. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
 9. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan dinas;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.
- g. Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana:
1. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang karakter kelembagaan, sarana prasarana PAUD dan




- sekolah dasar, serta sarana prasarana sekolah menengah pertama sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sarana prasarana PAUD dan sekolah dasar, serta sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 3. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan sekolah dasar serta sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 5. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 6. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- h. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Kelembagaan:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kelembagaan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 5. Penyusunan bahan pembinaan kembagaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ;



6. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 7. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 8. Pelaporan di bidang kelembagaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi kelembagaan.
- i. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Sekolah Dasar:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana prasarana PAUD dan sekolah dasar sesuai dengan Rencana Strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana prasarana PAUD dan Sekolah Dasar, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana prasarana PAUD dan Sekolah Dasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana prasarana PAUD dan Sekolah Dasar;
 5. Penyusunan bahan pembinaan sarana prasarana PAUD dan Sekolah Dasar;
 6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 7. Pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD dan Sekolah Dasar; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Sekolah Dasar.




- j. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Menengah Pertama:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana prasarana sekolah menengah pertama sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana prasarana sekolah menengah pertama, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana prasarana sekolah menengah pertama sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 5. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 7. Pelaporan di bidang sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama
- k. Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
1. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peserta Didik, kurikulum SD serta Kurikulum SMP sesuai dengan Rencana Strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik, kurikulum SD serta Kurikulum SMP;
 3. Penyusunan bahan pembinaan peserta didik, kurikulum SD serta Kurikulum SMP;




4. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik, kurikulum SD serta Kurikulum SMP;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik, kurikulum SD serta Kurikulum SMP;
6. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
7. Penyusunan bahan pembinaan peserta didik, kurikulum SD serta Kurikulum SMP;
8. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten;
9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kesiswaan, kurikulum SD serta Kurikulum SMP;
10. Pelaporan di bidang peserta didik, kurikulum SD serta Kurikulum SMP; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan Dasar.

I. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Kesiswaan;


1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Peserta Didik sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Peserta didik, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Peserta didik sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik;
5. Penyusunan bahan pembinaan Peserta didik;
6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi Peserta didik; dan




7. Pelaporan di bidang Peserta didik;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter.
- m. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Kurikulum SD :
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kurikulum sekolah dasar sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kurikulum sekolah dasar, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kurikulum sekolah dasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum sekolah dasar;
 5. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local sekolah dasar;
 6. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum sekolah dasar;
 7. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang Penuturannya dalam daerah kabupaten;
 8. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum Sekolah Dasar;
 9. Pelaporan di bidang kurikulum Sekolah Dasar;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kurikulum Sekolah Dasar.
- n. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Kurikulum SMP:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kurikulum sekolah menengah pertama sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kurikulum sekolah menengah pertama, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;




3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kurikulum sekolah menengah pertama, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum sekolah menengah pertama;
 5. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local sekolah menengah pertama;
 6. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum sekolah menengah pertama;
 7. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten;
 8. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum sekolah menengah pertama;
 9. Pelaporan di bidang kurikulum sekolah menengah pertama;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.
- o. Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal:
1. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan masyarakat, PAUD, serta kesetaraan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendidikan masyarakat, PAUD, serta kesetaraan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Penyusunan bahan pembinaan PAUD, pendidikan non formal dan informal;
 4. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD, pendidikan non formal dan informal;
 5. Pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD, pendidikan non formal dan informal;
 6. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter Peserta Didik, pendidikan Keluarga, PAUD, Pendidikan Non Formal Informal;




7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang PAUD, Pendidikan Non Foral dan Informal;
 8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang PAUD, pendidikan non formal dan informal;
 9. Pelaporan di bidang PAUD, pendidikan non formal dan informal; dan
 10. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal.
- p. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendidikan masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendidikan masyarakat, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendidikan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan masyarakat;
 5. Penyusunan bahan pembinaan pendidikan masyarakat;
 6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan masyarakat; dan
 7. Pelaporan di bidang pendidikan masyarakat;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pendidikan Masyarakat.
- q. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendidikan anak usia dini dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendidikan anak usia dini, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;




3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendidikan anak usia dini sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan anak usia dini;
 5. Penyusunan bahan pembinaan pendidikan anak usia dini;
 6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan anak usia dini; dan
 7. Pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- r. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Kesetaraan :
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kesetaraan dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kesetaraan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kesetaraan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan;
 5. Penyusunan bahan pembinaan kesetaraan;
 6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kesetaraan; dan
 7. Pelaporan di bidang kesetaraan;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesetaraan.
- s. Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Kebudayaan:
1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian;




2. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
3. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
4. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
5. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
6. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
7. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
8. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
9. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
10. penyusunan bahan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian kabupaten;
11. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
12. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
13. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
14. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Kebudayaan.




- t. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman:
1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan cagar budaya dan permuseuman dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan cagar budaya dan permuseuman, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan cagar budaya dan permuseuman sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
 5. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
 6. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
 7. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
 8. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
 9. pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan permuseuman; dan
 10. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
- u. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi:
1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sejarah dan tradisi dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sejarah dan tradisi, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;




3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sejarah dan tradisi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak berbenda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 5. penyusunan bahan pelestarian tradisi;
 6. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
 7. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 8. pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sejarah dan Tradisi.
- v. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Kesenian:
1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sejarah dan tradisi dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sejarah dan tradisi, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sejarah dan tradisi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
 5. penyusunan bahan pembinaan kesenian;
 6. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
 7. pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan




8. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesenian.
- w. Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan:
1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal dan informal, PTK sekolah dasar serta PTK sekolah menengah pertama;
 2. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal dan informal, PTK sekolah dasar serta PTK sekolah menengah pertama;
 3. penyusunan bahan rencana kebutuhan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal dan informal, PTK sekolah dasar serta PTK sekolah menengah pertama;
 4. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal dan informal, PTK sekolah dasar serta PTK sekolah menengah pertama;
 5. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal, PTK sekolah dasar serta PTK sekolah menengah pertama; dan
 6. pelaporan di bidang pembinaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal, PTK sekolah dasar serta PTK sekolah menengah pertama; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- x. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Non formal, dan Informal:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal, dan informal dengan rencana strategis pemerintah daerah;



2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal, dan informal, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal, dan informal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan nonformal dan informal;
 5. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan nonformal dan informal;
 6. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Non Formal, dan Informal;
 7. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan nonformal dan informal; dan
 8. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 9. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Informal.
- y. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dengan rencana strategis pemerintah daerah;



2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
 4. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 5. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 6. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 7. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 8. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi bidang pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah dasar
- z. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah:
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;




4. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
5. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
6. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
7. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
8. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi bidang pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.


F. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Paser, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser menghadapi permasalahan utama kendala/hambatan pada akses, mutu dan akuntabilitas seperti berikut ini;

1. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan;
 - a). Angka Putus Sekolah masih cukup tinggi;
 - b). Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai 100%
 - c). Angka Melek Huruf masih dikisaran angka 90-an
 - d). Disparitas input nilai masuk sekolah negeri dan swasta masih tinggi;
 - e). Jumlah siswa Kabupaten yang sekolah di luar Kabupaten masih cukup tinggi;
2. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing;
 - a) Regulasi pemerintah di bidang pendidikan banyak yang tumpang tindih sehingga menyulitkan pelaksanaannya
 - b) Masih cukup tinggi persentasi guru yang belum sesuai kualifikasi mengajar;



- c) Angka ketidaklulusan pada sekolah swasta masih cukup tinggi;
 - d) Rasio guru/murid masih jauh dari standar.
3. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas;
- a) Kompetensi pengelola keuangan masih kurang;
 - b) Manajemen sekolah belum menerapkan MBS;
 - c) Kegiatan di sekolah belum berbasis perencanaan.



BAB II PENGUKURAN KINERJA


Sistem AKIP merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun di atas fondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor public dalam kerangka pemenuhan visi misi organisasi sektor publik dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi sektor publik yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Substansi Perencanaan strategik adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. RENSTRA.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai tindak lanjut dan untuk memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik , maka mencermati dan mensikronkan Visi dan Misi Organisasi, dengan harapan kedepan akan mampu mewujudkan tujuan organisasi.



Visi

Untuk cita-cita sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka rumusan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser:

“Pendidikan Berkualitas Menuju Kabupaten Paser (MAS) Maju, Mandiri, Sejahtera”

Misi

Untuk Mencapai Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, Maka Misi Yang di Emban Adalah:

1. Meningkatkan Akses Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan;
2. Meningkatkan Mutu Dan Daya Saing Pendidikan;
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sistem Pelayanan Pendidikan Yang Transparan Dan Akuntabel; Dan
4. Mengembangkan Budaya Dan Adat Istiadat Lokal.


Tujuan Dan Sasaran

Penjabaran Visi Dan Misi Dalam Menjawab Isu-Isu Strategis Yang Dikembangkan Dalam Tujuan Dan Sasaran Sebagai Indikator Untuk Menentukan Tingkat Keberhasilan Atau Capaian Pembangunan Dibidang Pendidikan Dan Kebudayaan.

Sasaran Renstra Tahun 2022-2026

Penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode lima tahunan merupakan penjabaran dari visi-misi Dinas Pendidikan Kabupaten Paser yang spesifik dan terukur, serta hasil dicapai merupakan ukuran tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, rumusan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Paser dan revisi IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Paser pada tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

MISI 1 : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN



Tujuan : Meningkatkan akses pelayanan pendidikan

Sasaran : Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah

Indikator Sasaran	
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	99
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	85
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	99,90
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	99
Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	0
Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	0
Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A	100
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B	100
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	100

Sasaran : Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini

Indikator Sasaran	
APK PAUD	65%
Lembaga Paud Terakreditasi	150

Sasaran : Meningkatnya Angka Melek Huruf


Indikator Sasaran	
Angka Melek Huruf	99,9%

MISI 2 : MENINGKATKAN MUTU DAN DAYA SAING PENDIDIKAN

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator Sasaran	
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100%
Persentase Guru yang Tersertifikasi	87%



Tujuan : Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing

Sasaran : Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing

Indikator Sasaran	
Akreditasi Sekolah	70%

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA SISTEM PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tujuan : Tersedianya Sistem Tata Kelola Dinas Pendidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional

Sasaran : Pelayanan Prima Administrasi Perkantoran

Indikator Sasaran	
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%


Sasaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Sasaran	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%

Sasaran : Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Serta Pengawasan Internal Dinas Pendidikan

Indikator Sasaran	
Tersedianya Sumber Dana	100%
Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	100%

MISI 4 : MENGEMBANGKAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT LOKAL



Tujuan : Menggali, mempertahankan, mengembangkan serta melestarikan seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu masyarakat, situs dan kawasan cagar budaya


Sasaran : Berkembangnya seni dan budaya yang mampu mempersatukan masyarakat, serta mempertahankan kelestarian nilai-nilai budaya sebagai karakter jati diri, dan melestarikan cagar budaya

Indikator Sasaran	
Jumlah pelaku seni	134
Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 unit
frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya (Lokal dan Nasional)	5 kali
Jumlah cagar budaya (situs, benda, bangunan, kawasan, dan struktur) yang di kelola, di pelihara dan di lestarikan	100 objek

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD, dan akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun. Menindaklanjuti amanat Perwal Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta Permendagri Nomor 53 Tahun 2014, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Paser telah menyusun Perjanjian Kinerja (TAPKIN). Tahun 2016 dan atau menyusun revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Paser.

Gambaran secara utuh bagaimana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2022 tercantum pada lampiran ini.




C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2022

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Paser untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2022- 2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser dengan Bupati Paser dalam bentuk Penetapan Kinerja :


Gambaran secara utuh bagaimana Penetapan Kinerja (**TAPKIN**) Dinas Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2022 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah	APM SD/MI/Paket A	99
		APM SMP/MTs/Paket B	85
		APK SD/MI/Paket A	99,90
		APK SMP/MTs/Paket B	99
		APT _S SD/MI/Paket A	0
		APT _S SMP/MTs/Paket B	0
		AM dari SD/MI/Paket A	100
		AM dari SMP/MTs/Paket B	100
		AK SD/MI/Paket A	100
		AK SMP/MTs/Paket B	100
2	Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini	APK PAUD	65
		Lembaga Paud Terakreditasi	150
3	Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf	99,9
4	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (91.22), 96.14	100
		Persentase Guru yang Tersertifikasi	87




5	Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Akreditasi Sekolah	70
6	Pelayanan Prima Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
	Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Serta Pengawasan Dinas Pendidikan	Tersedianya Sumber Dana Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	100%
7	Berkembangnya seni dan budaya yang mampu mempersatukan masyarakat, serta mempertahankan kelestarian nilai-nilai budaya sebagai karakter jati diri, dan melestarikan cagar budaya	Jumlah pelaku seni	134
		Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	1
		frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya (Lokal dan Nasional)	5
		Jumlah cagar budaya (situs, benda, bangunan, kawasan, dan struktur) yang di kelola, di pelihara dan di lestarikan	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 306.431.150.268	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 196.531.022.607	APBD, APBN



3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 44.613.050	APBD
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 40.000.000	APBD
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 716.270.480	APBD
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 20.0000.000	APBD
7	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 329.953.630	APBD, APBN
8	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 746.760.600	APBD
9	Program Pembinaan Sejarah	Rp. 464.782.800	APBD
10	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 20.000.000	APBD
11	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 1.196.091.680	APBD
TOTAL		Rp. 506.540.645.115	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


A. Pengukuran Kinerja

Keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan amanah RPJMD dapat diukur dari sejauh mana kinerja OPD tersebut dalam menterjemahkan visi dan misi WaliKabupaten ke dalam sasaran, program atau kegiatan. Sedangkan, sasaran, program/kegiatan oleh OPD dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan salah satu Dokumen Perencanaan OPD lima tahun ke depan.

Sasaran strategis yang bagaimana dan apa indikator kinerja sarasannya tentu tidak akan jauh dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Paser dan IKU OPD yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap awal tahun anggaran, semua OPD harus mengawal sejauhmana IKU tersebut dicapai dari tahun pertama hingga tahun ke lima atau terakhir. Melalui kontrak komitmen antara Kepala OPD dengan WaliKabupaten yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN), maka Kepala OPD berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi atau mencapai kinerja sesuai apa yang telah ditetapkan tersebut. Semakin tinggi capaian kinerja OPD maka dapat diindikasikan semakin tinggi kinerja OPD dalam melaksanakan pembangunan, dan sebaliknya semakin rendah capaian kinerja OPD, maka semakin rendah pula komitmen OPD tersebut melaksanakan amanah RPJMD melalui visi, misi Kabupaten. Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran.

Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan baik dalam IKU, Renstra, maupun PENGKIN

1. Metode Pengukuran Kinerja



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$CIK = \frac{Rl}{Rn} \times 100\%$$

Keterangan:

CIK = Capaian Indikator Kinerja

RI = Realisasi

Rn = Rencana


- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$CIK = \frac{Rn - (Rl - Rn)}{Rn} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran yang termaktub dalam IKU, Renstra, maupun TAPKIN tahun 2022. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:



- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran


Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	= Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-Rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\sum \text{indikator utk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kategori}}{\sum \text{indikator utk Setiap Sasaran}}$$



Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,25

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5


Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser didukung oleh Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tahun 2022-2026 sebagai salah satu dokumen perencanaan akan selalu dipakai dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 ini. Di samping itu, dalam penyusunan LKIP OPD juga mendasarkan pada IKU OPD, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja (PENGKIN), Pengukuran Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang ada.



Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah mengalokasikan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. **506.540.645.115,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **432.721.407.518,-** atau **93,55** % dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA OPERASI	:	Rp. 425.639.280.126,00
Belanja Pegawai	:	Rp. 313.151.164.207,00
Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 100.368.720.919,00
Belanja Hibah	:	Rp. 12.119.395.000,00
BELANJA MODAL	:	Rp. 80.901.364.989,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	Rp. 38.235.267.794,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	:	Rp. 37.603.247.195,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	:	Rp. 5.062.850.000,00

Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Paser terlihat dari sejauhmana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing –masing sasaran adalah sebagai berikut :


1. Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah

Untuk mengetahui sejauhmana capaian sasaran 1 di atas, Dinas Pendidikan menetapkan 5 (lima) indikator sasaran sebagai acuan capaian tersebut, yakni (a) Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APtS), Angka Melanjutkan (AM), dan Angka Kelulusan (AK).

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap



penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Rumus APM:

$$APM = \frac{\sum \text{Siswa Klpk Usia Tertentu}}{\sum \text{Penduduk Klpk Usia Tertentu}} \times 100\%$$


Jumlah peserta didik penduduk Kabupaten Paser yang menempuh pendidikan Formal mulai dari jenjang SD sederajat usia 7-12 Tahun sebanyak 33.419 peserta didik dan SMP sederajat usia 13-15 Tahun sebanyak 14.727 peserta didik. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Paser usia 7-12 tahun sebanyak 35.286 orang dan usia 13-15 tahun sebanyak 16.583 orang. Kondisi tersebut dapat dihitung:

APM SD	=	$\frac{33.419}{35.286}$	X 100%
APM SD	=	94,71%	

APM SMP	=	$\frac{14.727}{16.583}$	X 100%
APM SMP	=	88,81%	

Sumber data dari dapodik dan disdukcapil

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 1 Poin a dapat ditunjukkan pada tabel berikut:



Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
APM SD Sederajat	95,7 %	98%	94,71 %
APM SMP Sederajat	83,8 %	95,50%	88,81 %

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Target capaian kinerja tahun 2022 untuk APM SD adalah 98% dengan realisasi sebesar 94,71% dan target capaian kinerja tahun 2022 untuk APM SMP adalah 95,50% dengan realisasi sebesar 88,81% atau jika dirata-ratakan menjadi 91,76% jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Sangat Berhasil.


b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Rumus:

$$APK = \frac{\sum \text{Siswa Jenjang Tertentu}}{\sum \text{Penduduk Klpk Usia Tertentu}} \times 100\%$$

Jumlah peserta didik Kabupaten Paser yang menempuh pendidikan Formal mulai dari jenjang SD sederajat sebanyak 34.951 peserta didik dan SMP sederajat sebanyak 14.792 peserta didik. Dengan demikian jumlah penduduk



Kabupaten Paser jenjang SD dan SMP yang mengenyam pendidikan baik di Kabupaten Paser sebanyak 49.743 peserta didik. Sedangkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 35.286 orang dan usia 13-15 tahun sebanyak 16.583 orang. Kondisi tersebut dapat dihitung:

$$\begin{aligned} \text{APK SD} &= \frac{34.491}{35.286} \times 100\% \\ \text{APK SD} &= 99,05\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{APK SMP} &= \frac{14.792}{16.583} \times 100\% \\ \text{APK SMP} &= 89,20\% \end{aligned}$$


Hasil kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 1 Poin b dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
APK SD Sederajat	102,4%	107%	99,05%
APK SMP Sederajat	97,8%	95,50%	89,20%

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa target capaian kinerja tahun 2022 untuk APK SD adalah 107% dengan realisasi sebesar 99,05% dan target capaian kinerja tahun 2022 APK SMP adalah 95,50% dengan realisasi sebesar 89,20% atau jika dirata-ratakan menjadi 94,13% jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Sangat Berhasil.

c. Angka Putus Sekolah (APtS)

APtS adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-



12 tahun dan 13-15 tahun.

$$APtS = \frac{\sum \text{Siswa Putus Sekolah}}{\sum \text{Siswa}} \times 100\%$$

Jumlah peserta didik Kabupaten Paser yang menempuh pendidikan Formal mulai dari jenjang SD sederajat sebanyak 34.951 peserta didik dan yang putus sekolah sebanyak 305 peserta didik. Sedangkan jumlah peserta didik SMP sederajat sebanyak 16.583 peserta didik dan yang putus sekolah sebanyak 245 peserta didik. Dengan demikian jumlah penduduk Kabupaten Paser jenjang SD dan SMP yang mengenyam pendidikan di Kabupaten Paser sebanyak 49.497 orang. Kondisi tersebut dapat dihitung:


APtS SD	=	$\frac{305}{34.951}$	X 100%
APtS SD	=	0,87%	

APtS SMP	=	$\frac{245}{16.583}$	X 100%
APtS SMP	=	1,48%	

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 1 Poin c dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
APtS SD Sederajat	0,88%	0,70%	0,87%
APtS SMP Sederajat	1,79%	1,5%	1,48%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa target capaian kinerja tahun 2022



untuk APtS SD adalah 0,70% dengan realisasi sebesar 0,87% dan target capaian kinerja tahun 2021 untuk APtS SMP adalah 1,5% dengan realisasi sebesar 1,48%.

d. Angka Melanjutkan (AM)

AM adalah Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya = 100 % berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi.


$$AM = \frac{\sum \text{Siswa Kelas 1 Jenjang Tertentu}}{\sum \text{Lulusan Jenjang lebih rendah}} \times 100\%$$

Jumlah peserta didik penduduk Kabupaten Paser yang menempuh pendidikan Formal siswa kelas VII (tujuh) pada jenjang SMP sebanyak 3.870 peserta didik dan lulusan pada jenjang dibawahnya sebanyak 4.754 peserta didik. Sedangkan siswa kelas X (sepuluh) pada jenjang SMA sebanyak 2.019 peserta didik dan lulusan pada jenjang dibawahnya sebanyak 4.642 di Kabupaten Paser. Kondisi tersebut dapat dihitung:

AM SD	=	$\frac{3.870}{4.754}$	X 100%
AM SD	=	81,41 %	

AM SMP	=	$\frac{2.019}{3.642}$	X 100%
AM SMP	=	55,42 %	

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran



1 Poin d dapat ditunjukkan pada tabel berikut:


Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
AM SD Sederajat	92,3%		81,41%
AM SMP Sederajat	88,1%		55,42%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 untuk AM dengan realisasi sebesar 81,41% dan capaian kinerja 2022 untuk AM SMP adalah 55,42%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata AM jenjang SD dan SMP lulusan dari jenjang di bawahnya sebanyak 68,42 % melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi, sedangkan AM jenjang SD dan SMP lulusan dari jenjang dibawahnya tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau siswa melakukan mutasi ke luar Kabupaten Paser. Jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Cukup Berhasil, e. Angka Kelulusan (AK)

$$AK = \frac{\sum \text{Siswa Lulus UN}}{\sum \text{Siswa Peserta UN}} \times 100\%$$

Jumlah peserta didik penduduk Kabupaten Paser yang menempuh pendidikan Formal jenjang SD sederajat yang terdaftar sebagai peserata UN sebanyak 4.754 dan yang lulus sebanyak 4.754, Siswa SMP sederajat peserta UN 3.671 dan yang lulus UN sebanyak 3.671 Kondisi tersebut dapat dihitung:

AK SD	=	$\frac{5.429}{5.429}$	X 100%
AK SD	=	100%	



$$\begin{aligned} \text{AK SMP} &= \frac{3.325}{3.324} \times 100\% \\ \text{AK SMP} &= 99,97\% \end{aligned}$$

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 1 Poin e dapat ditunjukkan pada tabel berikut:


Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
AK SD Sederajat	100%	100%	100%
AK SMP Sederajat	100%	100%	99,97%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Target capaian kinerja tahun 2022 untuk AK pada jenjang SD adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dan Target capaian kinerja tahun 2022 untuk AK SMP realisasi sebesar 99,97%. Hal ini menunjukkan bahwa AK jenjang SD dan SMP telah memenuhi target pada tahun 2022. Jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Sangat Berhasil.

2. Meningkatnya Angka Partisipasi Anak Usia Dini
 - a. Angka Partisipasi Kasar PAUD (APK PAUD)

$$APK\ Paud = \frac{\sum\ Siswa\ Paud}{\sum\ Penduduk\ Usia\ 4 - 6\ Th} \times 100\%$$

Jumlah peserta didik penduduk Kabupaten Paser yang menempuh pendidikan Formal mulai jenjang paud sederajat sebanyak 6.691 peserta didik, sedangkan jumlah penduduk usia 4-6 Tahun sebanyak 11.605 orang, Kondisi tersebut dapat dihitung:



$$\begin{aligned} \text{APK PAUD} &= \frac{6.691}{11.605} \times 100\% \\ \text{APK PAUD} &= 57,66\% \end{aligned}$$

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 2 Poin a dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
APK PAUD	35%	37,60%	57,66%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa target capaian kinerja tahun 2022 untuk APK PAUD sebesar 38% dengan realisasi sebesar 57,66%. Jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Cukup Berhasil,

3. Meningkatnya Angka Melek Huruf


a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan

Angka Melek Huruf (AMH) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AMH_{15+} = \frac{a}{b} \times 100$$



A = Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yg dapat membaca dan menulis

B = Jumlah Penduduk usia 15 Tahun Keatas

$$\begin{aligned} \text{AMH 15+} &= \frac{166.362}{166.362} \times 100\% \\ \text{AMH 15+} &= 100\% \end{aligned}$$

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 3 Poin a dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
AMH	100%		100%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 untuk AMH adalah 99,9% dengan realisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Paser telah mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya. Jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Sangat Berhasil,


4. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Kg = \frac{\sum \text{Guru S1}}{\sum \text{Guru}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Kg} &= \frac{3.060}{3.101} \times 100\% \\ \text{Kg} &= 98,68\% \end{aligned}$$



b. Persentase Guru yang Tersertifikasi

$$Sg = \frac{\sum \text{Guru Sertifikasi}}{\sum \text{Guru}} \times 100$$

a=Jumlah Sertifikasi


b=Jumlah Guru

Sg	=	$\frac{1.372}{3.101}$	X 100%
Sg	=	44,24%	

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 4 Poin a dan b dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	76,59%		98,68%
Persentase Guru yang Tersertifikasi	33,17%		44,24%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 untuk Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV adalah 100% dengan realisasi target 76,59%. Persentase Guru yang Tersertifikasi pada tahun 2021 adalah 87% dengan capaian realisasi sebesar 33,17% ini menunjukkan bahwa jumlah guru yang sertifikasi belum memenuhi target pada tahun 2021 sebesar 33,17%. Jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Berhasil,



5. Berkembangnya Pelayanan Pendidikan yang Berdaya Saing

a. Akreditasi Sekolah

Hasil kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 5 Poin a dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
Akreditasi Sekolah	88,63	70%	88,63%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 untuk akreditasi sekolah 70% dengan realisasi sebesar 88,63% dari target 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akreditasi telah melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Sangat Berhasil,

6. Pelayanan Prima Administrasi Perkantoran

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

$$Efisiensi = \frac{Pengeluaran\ Rutin}{Penerimaan} \times 100$$
$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target} \times 100$$

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 6 Poin a dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	
		Target	Realisasi



Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	81,71%	100	100%
--	--------	-----	------

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Peningkatan Sarana dan Prasaarana Aparatur

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 7 Poin a dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94,89%	100	100%


Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 20220 untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur keseluruhan capaiannya sebesar 100 %. jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Sangat Berhasil.

8. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Serta Pengawasan Internal Dinas Pendidikan

a. Tersedianya Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Hasil kerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Sasaran 8 Poin a dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi




Tersedianya Sumber Dana	100%	100	100
Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	100%	100	100

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 untuk Tatakelola administrasi pemerintahan secara keseluruhan capaiannya sebesar 100 %. jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori Sangat Berhasil.

9. Berkembangnya Seni dan Budaya yang Mampu Mempersatukan Masyarakat, Serta Mempertahankan Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Sebagai Karakter Jati Diri, dan Melestarikan Cagar Budaya

Indikator Capaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	
		Target	Realisasi
Jumlah Pelaku Seni	84	134	
Jumlah Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	14	1	
Frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	5	



C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Penunjang Urusan Pemerintahan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :


a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	274.774.000,00	274.635.000,00	139.000,00
Out put	Jumlah Dokumen Pendataan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0
	Jumlah Dokumen SPM yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0
Out come		100%	99,95%	0,05%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	6.990.000,00	6.950.000,00	40.000,00
Out put	Dokumen RKA yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	0
Out come		100%	99,43%	0,57%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	43.981.780,00	42.168.000,00	1.813.780,00
Out put	Laporan LKjIP yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0
Out come		100%	95,88%	4,12%

Berdasarkan tabel di atas Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yang secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 98,42%, sedangkan realisasi fisik tercapai 100% sehingga kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikategorikan Sangat Berhasil.



b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	304.564.167.807,00	289.022.140.947,00	15.542.026.860,00
Out put	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	0
Out come		100%	94,90%	5,10%


Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	418.015.000,00	414.375.000,00	3.640.000,00
Out put	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	0
Out come		100%	99,13%	0,87%

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 97,01% sedangkan realisasi fisik tercapai 100% dengan kategori Sangat Berhasil.

a. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	79.100.000,00	79.100.000,00	0,00
Out Put	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	0
Out Come		100%	100,00%	0,00%

Berdasarkan tabel diatas kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan secara keseluruhan realisasi



keuangan tercapai 100% dan realisasi fisik tercapai 100% hal ini menunjukkan kategori Sangat Berhasil.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	136.660.000,00	136.600.000,00	60.000,00
Out Put	Jumlah Dokumen Hasi Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	5 Dokumen	5 Dokumen	0
Out Come		100%	99,96%	0,04%


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	17.200.000,00	16.350.000,00	850.000,00
Out Put	Jumlah ASN yang Memenuhi Angka Kredit Jabatan	1.800 Orang	1.800 Orang	0
	Jumlah Peserta yang melaksanakan Diklat	5 Orang	5 Orang	0
Out Come		100%	95,06%	4,94%

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat capaian kinerja sub kegiatan yang tidak dapat mencapai 100% yakni di bawah 70%.

Jadi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 97,51% dengan kategori Sangat Berhasil.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	18.220.400,00	17.650.000,00	570.400,00
Out Put	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Buah	5 Buah	0



Out Come	100%	96,87%	3,13%
----------	------	--------	-------

Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	127.627.337,00	126.714.180,00	913.157,00
Out Put	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	0
	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	0
Out Come		100%	99,28%	0,72%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	16.386.000,00	16.385.750,00	250,00
Out Put	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	12 Bulan	12 Bulan	0
Out Come		100%	100,00%	0,00%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
Out Put	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Dimanfaatkan	12 Bulan	12 Bulan	0
Out Come		100%	0,00%	100,00%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	209.900.000,00	209.259.771,00	640.229,00
Out Put	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	0



Out Come	100%	99,69%	0,31%
----------	------	--------	-------

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian kinerja sub kegiatan yang tidak dapat mencapai 100% dan realisasi di bawah 70% sebanyak 1 (satu) sub kegiatan dari 5 sub kegiatan. Penjelasan mengenai alasan atau kendala yang mempengaruhi diuraikan sebagai berikut :

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, tidak terdapat realisasi karena tidak pernah ada invoice dari Rekanan (Berlangganan Koran).


Jadi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 79,17% dengan kategori Berhasil.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	47.529.780,00	26.768.096,00	20.761.684,00
Out Put	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	0
Out Come		100%	56,32%	43,68%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	400.154.586,00	377.362.310,00	22.792.276,00
Out Put	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	0
Out Come		100%	94,30%	5,70%

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian kinerja sub kegiatan yang tidak dapat mencapai 100% yakni di bawah 70% sebanyak 1 (satu) sub kegiatan dari 2 sub kegiatan. Penjelasan mengenai alasan atau kendala yang mempengaruhi diuraikan sebagai berikut :



1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik, realisasi yang dicapai (56,32%) Karena kebutuhan untuk Pembayaran Air dan Listrik sudah sesuai dengan tagihan.


Jadi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 75,31% dengan kategori Berhasil.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	54.479.998,00	33.019.700,00	21.460.298,00
Out Put	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki STNK Aktif	5 Unit	5	
	Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang Dipelihara	5 Unit	5	
Out Come		100%	60,61%	39,39%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	14.103.580,00	13.223.080,00	880.500,00
Out Put	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5	
Out Come		100%	93,76%	6,24%

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian kinerja sub kegiatan yang tidak dapat mencapai 100% yakni di bawah 70% sebanyak 2 (satu) sub kegiatan dari 3 sub kegiatan. Penjelasan mengenai alasan atau kendala yang mempengaruhi diuraikan sebagai berikut :



1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, realisasi yang dicapai (60,61%) karena di sipd yang di anggarakan hanya pergantian suku cadang aki dan ban , sehingga uang yang tersisa tidak bisa di spjkan karena tidak sesuai dengan SIPD, Terkait barang Bukti, ada 2 mobil dinas stnknya tidak sempat terbayar KT 1856 E dan KT 1974 E

Jadi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 77,18% dengan kategori Berhasil.

2. Pengelolaan Pendidikan

- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Penambahan Ruang Kelas Baru		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	7.332.770.630,00	6.797.141.178,00	535.629.452,00
Out Put	Jumlah ruang kelas baru yang Bertambah	10 Unit	14 Unit	
Out Come		100%	92,70%	7,30%

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.106.864.440,00	1.078.739.983,00	28.124.457,00
Out Put	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Unit	4 Unit	0
Out Come		100%	97,46%	2,54%



Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	858.664.900,00	750.230.392,00	108.434.508,00
Out Put	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	3 Unit	7 Unit	0
Out Come		100%	87,37%	12,63%

Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.514.304.620,00	1.481.959.314,00	32.345.306,00
Out Put	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	2 Unit		0
Out Come		100%	97,86%	2,14%

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	3.884.876.600,00	3.715.654.298,00	169.222.302,00
Out Put	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	7 Unit	19 Unit	0
Out Come		100%	95,64%	4,36%

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	2.006.213.191,00	1.829.347.520,00	176.865.671,00
Out Put	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	5 Unit	6 Unit	0




Out Come	100%	91,18%	8,82%
----------	------	--------	-------

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	2.028.092.590,00	1.792.108.790,00	235.983.800,00
Out Put	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi	12 Unit	7 Unit	0
Out Come		100%	88,36%	11,64%

Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00
Out Put	Jumlah Ruang guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	0
Out Come		100%	100,00%	0,00%

Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
Out Put	Jumlah Saranan, Prasaranan dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	0
Out Come		100%	100,00%	0,00%

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	526.075.080,00	474.933.076,00	51.142.004,00



Out Put	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	2 Unit	2 Unit	0
Out Come		100%	90,28%	9,72%

Pengadaan Mebel Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	424.155.829,00	409.602.079,00	14.553.750,00
Out Put	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Paket	1 Paket	0
Out Come		100%	96,57%	3,43%

Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	13.279.530.000,00	13.225.525.000,00	54.005.000,00
Out Put	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 paket	1 Paket	0
Out Come		100%	99,59%	0,41%

Pengadaan Perlengkapan Siswa		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	2.163.640.100,00	1.879.488.200,00	284.151.900,00
Out Put	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 paket	1 Paket	0
Out Come		100%	86,87%	13,13%

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	11.240.000,00	10.254.800,00	985.200,00




Out Put	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0
Out Come		100%	91,23%	8,77%

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	179.235.000,00	178.819.400,00	415.600,00
Out Put	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5.500 Peserta Didik	5.500 Peserta Didik	0
Out Come		100%	99,77%	0,23%

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	70.362.810,00	64.498.810,00	5.864.000,00
Out Put	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi	208 Sekolah	208 Sekolah	0
Out Come		100%	91,67%	8,33%

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	199.400.800,00	194.634.300,00	4.766.500,00
Out Put	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	208 Sekolah	208 Sekolah	0
Out Come		100%	97,61%	2,39%



Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	39.797.783.230,00	38.832.007.494	965.775.736,00
Out Put	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mendapatkan honorer	1.076 Orang	1.076 Orang	0
Out Come		100%	97,57%	2,43%

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	469.379.820,00	453.780.816,00	15.599.004,00
Out Put	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0
Out Come		100%	96,68%	3,32%

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	260.277.680,00	258.607.600,00	1.670.080,00
Out Put	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	208 Sekolah	208 Sekolah	0



Out Come	100%	99,36%	0,64%
----------	------	--------	-------


Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	43.613.077.947	36.991.004.168	6.622.073.779
Out Put	Jumlah sekolah Penerima dana BOS Daerah	223 Sekolah		0
	Jumlah sekolah Penerima dana BOSDA Hibah	208 Sekolah		
	Jumlah Sekolah penerima dana BOS Pusat	25 Sekolah		
Out Come		100%	84,82%	15,18%

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.051.989.440,00	1.038.874.424,00	13.115.016,00
Out Put	Jumlah Laboratorium yang dibangun			0
Out Come		100%	98,75%	1,25%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 94,61% dengan kategori Sangat Berhasil.

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama


Penambahan Ruang Kelas Baru		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.463.134.819,00	1.366.017.095,00	97.117.724,00



Out Put	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	12 Unit	4 Unit	0
Out Come		100%	93,36%	6,64%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	532.866.960,00	474.043.142,00	58.823.818,00
Out Put	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	2 Unit	1 Unit	0
Out Come		100%	88,96%	11,04%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.474.836.505,00	1.394.630.157,00	80.206.348,00
Out Put	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	1 Unit	4 Unit	0
Out Come		100%	94,56%	5,44%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.004.975.000,00	1.004.285.000,00	690.000,00
Out Put	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	2 Unit	2 Unit	0
Out Come		100%	99,93%	0,07%
Pembangunan Laboratorium		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	4.636.059.600,00	4.616.921.415,00	19.138.185,00



Out Put	Jumlah Laboraturium yang dibangun	1 Unit	7 Unit	0
Out Come		100%	99,59%	0,41%
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah				
		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.918.475.399,00	1.887.272.770,00	31.202.629,00
Out Put	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	2 unit	3 Unit	0
Out Come		100%	98,37%	1,63%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.458.631.000,00	1.438.471.400,00	20.159.600,00
Out Put	Jumlah Sarana, Prasana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	4 Unit	2 Unit	0
Out Come		100%	98,62%	1,38%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	2.669.839.389,00	2.656.775.743,00	13.063.646,00
Out Put	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi	2 Unit	10 Unit	0
Out Come		100%	99,51%	0,49%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah				
		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00



Out Put	Jumlah ruang Guru Sekolah yang di rehabilitasi	2 Unit	2 Unit	0
Out Come		100%	100,00%	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	112.408.440,00	110.888.440,00	1.520.000,00
Out Put	Jumlah ruang unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	0
Out Come		100%	98,65%	1,35%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00
Out Put	Jumlah ruang perpustakaan Sekolah yang di rehabilitasi	5 Unit	5 Unit	0
Out Come		100%	100,00%	0,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	225.510.472,00	213.943.124,00	11.567.348,00
Out Put	Jumlah Laboratorium yang direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	0
Out Come		100%	94,87%	5,13%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	5.670.000,00	4.380.000,00	1.290.000,00




Out Put	Jumlah Rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	0
Out Come		100%	77,25%	22,75%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	328.003.440,00	273.722.680,00	54.280.760,00
Out Put	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah yang direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	0
Out Come		100%	83,45%	16,55%
Pengadaan Mebel Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	336.610.000,00	334.766.400,00	1.843.600,00
Out Put	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Paket	1 Paket	0
Out Come		100%	99,45%	0,55%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	4.222.085.000,00	4.204.335.000,00	17.750.000,00
Out Put	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Paket	1 Paket	0
Out Come		100%	99,58%	0,42%
Pengadaan Perlengkapan Siswa		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.358.902.000,00	1.337.115.900,00	21.786.100,00




Out Put	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 Paket	1 Paket	0
Out Come		100%	98,40%	1,60%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	620.790.000,00	581.826.331,00	38.963.669,00
Out Put	Jumlah Pengadaan alat praktik dan Peraga siswa	1 Paket	1 Paket	0
Out Come		100%	93,72%	6,28%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	316.603.700,00	311.693.600,00	4.910.100,00
Out Put	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0
Out Come		100%	98,45%	1,55%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	56.907.160,00	37.304.160,00	19.603.000,00
Out Put	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang di evaluasi	70 Sekolah	70 Sekolah	0
Out Come		100%	65,55%	34,45%



Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	288.999.100,00	253.550.100,00	35.449.000,00
Out Put	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5 Lomba	3 Lomba	2 Lomba
Out Come		100%	87,73%	12,27%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	18.182.732.430,00	17.664.691.830,00	518.040.600,00
	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang mendapatkan honorer	470 Orang	470 Orang	0
Out Come		100%	97,15%	2,85%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	180.852.000,00	179.945.000,00	907.000,00
Out Put	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	77 Sekolah	77 Sekolah	0



	yang dilaksanakan			
Out Come		100%	99,50%	0,00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	181.000.000,00	179.445.000,00	1.555.000,00
Out Put	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	77 Sekolah	77 Sekolah	0
Out Come		100%	99,14%	0,86%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	18.439.225.519,00	15.155.879.697,00	3.283.345.822,00
Out Put	Jumlah Sekolah Penerima BOS daerah	66 Sekolah		0
	Jumlah Sekolah Penerima Bos Hibah	14 Sekolah		
	Jumlah Sekolah penerima dana BOS Pusat	77 Sekolah		
Out Come		100%	82,19%	17,81%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00
Out Put	Jumlah Ruang TU yang direhabilitasi			0
Out Come		100%	100,00%	0,00%



Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	640.000,00		640.000,00
Out Put	Jumlah Ruang Kepala Sekolah Direhabilitasi			0
Out Come		100%	0,00%	100,00%

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian kinerja sub kegiatan yang tidak dapat mencapai 100% yakni di bawah 70% sebanyak 1 (satu) sub kegiatan dari 29 sub kegiatan. Penjelasan mengenai alasan atau kendala yang mempengaruhi diuraikan sebagai berikut :

1. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, realisasi yang dicapai (65,55%) dikarenakan jumlah pengawas hanya delapan orang dan 2 orang berhalangan sakit, sehingga pelaksanaan dilapangan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, ditahun 2023 jumlah pengawas pada jenjang SMP akan di tambah menjadi 14 orang.

Jadi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 87,88% dengan kategori Berhasil.

b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.347.427.400,00	1.339.989.580,00	7.437.820,00
Out Put	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di bangun	5 Unit	10 Unit	0
Out Come		100%	99,45%	0,55%



Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.084.352.120,00	1.080.143.000,00	4.209.120,00
Out Put	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	5 Unit	17 Unit	0
Out Come		100%	99,61%	0,39%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	320.000.000,00	315.089.000,00	4.911.000,00
Out Put		1 Unit	2 Unit	0
Out Come		100%	98,47%	1,53%
Pengadaan Perlengkapan PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	322.450.000,00	321.315.000,00	1.135.000,00
Out Put	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	45 Unit	31 Unit	0
Out Come		100%	99,65%	0,35%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	96.572.000,00	91.086.450,00	5.485.550,00
Out Put		1 Paket	1 Paket	0
Out Come		100%	94,32%	5,68%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	164.459.670,00	145.909.670,00	18.550.000,00



Out Put	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	205 Sekolah	205 Sekolah	0
Out Come		100%	88,72%	11,28%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	27.500.000,00	27.480.000,00	20.000,00
Out Put	Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi	149 Sekolah	149 Sekolah	0
Out Come		100%	99,93%	0,07%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	1.939.755.360,00	1.933.488.860,00	6.266.500,00
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yang mendapat honorer	52 Orang	52 Orang	0
Out Come		100%	99,68%	0,32%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	71.450.850,00	69.415.650,00	2.035.200,00
Out Put	Jumlah Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0
Out Come		100%	97,15%	2,85%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Anggaran	Realisasi	Saldo



Input	Biaya	44.925.470,00	40.300.000,00	4.625.470,00
Out Put	Jumlah kelembagaan paud yang di bina	204 Sekolah	204 Sekolah	0
	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		
Out Come		100%	89,70%	10,30%
Pengelola Dana BOP Paud		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	8.923.703.157,00	6.885.548.681,00	2.038.154.476,00
Out Put	Jumlah Sekolah Penerima BOP	204 Sekolah		0
	Jumlah Sekolah Penerima BOSDA	204 Sekolah		
	Jumlah Sekolah Penerima BOSDA Hibah	9 Sekolah		0
Out Come		100%	77,16%	100,00%


Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 94,89% dengan kategori Sangat Berhasil.

c. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Nonformal / Kesetaraan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	670.296.560,00	663.692.500,00	6.604.060,00
Out Put	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru NonFormal yang di bangun	4 Unit	3 Unit	0
Out Come		100%	99,01%	0,99%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	225.000.000,00	223.713.000,00	1.287.000,00



Out Put	Jumlah Pengadaan alat praktik dan Peraga siswa	1 Paket	1 Paket	0
Out Come		100%	99,43%	0,57%
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	127.583.920,00	114.848.520,00	12.735.400,00
	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	9 Lembaga	9 Lembaga	
Out Come		100%	90,02%	9,98%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	9.510.000,00	8.835.000,00	675.000,00
Out Put	Jumlah Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang di evaluasi	9 Lembaga	9 Lembaga	0
Out Come		100%	92,90%	7,10%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	50.783.460,00	49.979.500,00	803.960,00
Out Put	Jumlah kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0



	Nonformal/Kesetaraan			
Out Come		100%	98,42%	1,58%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	293.430.000,00	98.741.000	194.689.000,00
Out Put	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP	9 Lembaga		0
Out Come		100%	33,65%	66,35%


Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian kinerja sub kegiatan yang tidak dapat mencapai 100% yakni di bawah 70% sebanyak 1 (satu) sub kegiatan dari 6 sub kegiatan. Penjelasan mengenai alasan atau kendala yang mempengaruhi diuraikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, realisasi yang dicapai (33,65%), karena Mulai tahun 2022 penyaluran BOP dilakukan secara langsung dari Pusat Kelembaga Sekolah, dengan melakukan perubahan nama rekening sekolah secara menyeluruh, banyak kendala yang terjadi sehingga penyaluran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal

Jadi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 79,90% dengan kategori Berhasil.

3. Pengembangan Kurikulum

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal




Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	44.613.050,00	39.595.000,00	5.018.050,00
Out Put	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0
Out Come		100%	88,75%	11,25%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 88,75% dengan kategori Sangat Berhasil.

4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan


Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	20.000.000,00	19.555.000,00	445.000,00



Out Put	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal / Kesetaraan	1 Dokumen		0
Out Come		100%	97,78%	2,23%

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	20.000.000,00	17.955.000,00	2.045.000,00
Out Put	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal / Kesetaraan	1 Dokumen		0
Out Come		100%	89,78%	10,23%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 93,79% dengan kategori Sangat Berhasil.



5. Pengendalian Perizinan Pendidikan


a. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00
Out Put	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	3 Sekolah		0
Out Come		100%	100,00%	0,00%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 100% dengan kategori Sangat Berhasil.

b. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	10.390.000,00	9.110.000,00	1.280.000,00
Out Put	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	25 Sekolah		0
Out Come		100%	87,68%	12,32%



Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	690.480.480,00	645.935.710,00	44.544.770,00
Out Put	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	114 Desa	114 Desa	0
Out Come		100%	93,55%	6,45%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 90,61% dengan kategori Sangat Berhasil.

6. Pengembangan Bahasa dan Sastra

a. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota


Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	20.000.000,00	19.980.000,00	20.000,00
Out Put	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0
Out Come		100%	99,90%	0,10%

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat capaian kinerja sub kegiatan yang tidak dapat mencapai 100% yakni di bawah 70%.

Jadi Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 99,80% dengan kategori Sangat Berhasil.

7. Pengembangan Kebudayaan

a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah



Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	14.846.900,00	10.285.000,00	4.561.900,00
Out Put	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	17 Obyek	7 Obyek	10 Obyek
Out Come		100%	69,27%	30,73%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 69,27% dengan kategori Cukup Berhasil.


b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	315.106.730,00	306.660.220,00	8.446.510,00
Out Put	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20 Obyek	7 Obyek	13 Obyek
Out Come		100%	97,32%	2,68%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 97,32% dengan kategori Sangat Berhasil.

8. Pengembangan Kesenian Tradisional

a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota



Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	746.760.600,00	742.643.000,00	4.117.600,00
Out Put	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84 Kelompok	10 Kelompok	74 Kelompok
Out Come		100%	99,45%	0,55%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 99,45% dengan kategori Sangat Berhasil.


9. Pembinaan Sejarah

a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	464.782.800,00	416.105.070,00	48.677.730,00
Out Put	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	6 Jenis	6 Jenis	0
Out Come		100%	89,53%	10,47%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 89,53% dengan kategori Sangat Berhasil. Walaupun dari segi realisasi keuangan hanya mencapai 89,53% tetapi secara fisik telah mencapai 100%. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang diharapkan.

10. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya



a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota


Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	20.000.000,00	16.644.800,00	3.355.200,00
Out Put	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	2 Obyek	8
Out Come		100%	83,22%	16,78%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 83,22% dengan kategori Sangat Berhasil..

11. Pengelolaan Permuseuman


a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	210.000.000,00	179.174.400,00	30.825.600,00
Out Put	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	25 Objek	10 Obyek	5 Obyek
Out Come		100%	85,32%	14,68%
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	56.762.680,00	54.095.000,00	2.667.680,00
Out Put	Jumlah Museum Sebagai Wadah Edukasi dan Rekreasi	5 Orang	5 Orang	0
Out Come		100%	95,30%	4,70%



Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	392.000.000,00	366.076.960,00	25.923.040,00
Out Put	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2 Jenis	2 Jenis	0
Out Come		100%	93,39%	6,61%
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Anggaran	Realisasi	Saldo
Input	Biaya	537.329.000,00	438.774.000,00	98.555.000,00
Out Put	Jumlah Museum dan Cagar Budaya yang dikelola	1 Unit	1 Unit	0
Out Come		100%	81,66%	18,34%

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan Pengelolaan Permuseuman secara keseluruhan realisasi keuangan tercapai 88,22% dengan kategori Sangat Berhasil.



BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku

Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP tersebut dimaksud untuk mengetahui sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik menuju kepada pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Organisasi sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat, kendati demikian dengan semangat kebersamaan yang tinggi berupaya melaksanakan secara maksimal, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mendapatkan prestasi Kinerja di Bidang Kebudayaan dalam hal Panji Kebudayaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Paser dari jumlah Anggaran sebesar Rp. 472.079.895.090,- dapat merealisasikan Rp. 413.135.895.041,- dengan persentase 87,51%, sedangkan pada tahun 2022 dari Anggaran sebesar Rp. 506.540.645.115,00 merealisasikan Rp. 432.721.407.518,00 dengan persentase sebesar **93,55%**,



Berdasarkan skala pengukuran pencapaian keberhasilan tersebut dapat dikategorikan **BAIK**. Penyusunan LkjIP di atas dapat memacu penyelenggaraan Pendidikan dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip Pemerintahan yang baik .

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN SEPTEMBER

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		SILPA	KET
		Satuan	FISIK	%	KEUANGAN	%		
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					Rp 473.870.035.164	93,55%	Rp 16.056.902.834	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	72%			100%	Rp 290.812.701.834	94,90%	Rp 15.618.448.434	
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100			100%	Rp 323.753.000	99,39%	Rp 1.992.780	
1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1		1	100%	Rp 274.635.000	99,95%	Rp 139.000	
1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-DA	6		6	100%	Rp 6.950.000	99,43%	Rp 40.000	
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1	100%	Rp 42.168.000	95,88%	Rp 1.813.780	
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100			100%	Rp 289.436.515.947	94,90%	Rp 15.545.666.860	
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	12	100%	Rp 289.022.140.947	94,90%	Rp 15.542.026.860	
1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Bulan	12	100%	Rp 414.375.000	99,13%	Rp 3.640.000	
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100			100%	Rp 79.100.000	100,00%	Rp -	
1.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24		24	100%	Rp 79.100.000	100,00%	Rp -	
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12			100%	Rp 152.950.000	99,45%	Rp 850.000	
1.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5		5	100%	Rp 136.600.000	100,00%	Rp -	
1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1800		1800		Rp 16.350.000	56,28%	Rp 850.000	karena Pak Burhanudin Selaku wakil ketua pensiun TMT 1 Juni 2022 Sehingga Honorarium fim Penilainya dibayarkan 1 bulan saja dan uangnya tidak bisa digeser karena Terkait SK
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	12			100%	Rp 370.009.701	98,92%	Rp 4.044.036	
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5		5	100%	Rp 17.650.000	96,87%	Rp 570.400	
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	12	100%	Rp 126.714.180	99,28%	Rp 913.157	
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	12	100%	Rp 16.385.750	100,00%	Rp 250	
1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	12	100%	Rp -	0,00%	Rp 1.920.000	Tidak pernah ada invoice dari Rekanan (Berlangganan Koran)
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	12	100%	Rp 209.259.771	99,69%	Rp 640.229	
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100			100%	Rp 404.130.406	90,27%	Rp 43.553.960	
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12	100%	Rp 26.768.096	56,32%	Rp 20.761.684	Karena Kebutuhan untuk Pembayaran Air dan Listrik sudah sesuai dengan Tagihannya , sehingga anggaran yang ada silpa
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	12	100%	Rp 377.362.310	94,30%	Rp 22.792.276	
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100			100%	Rp 46.242.780	67,43%	Rp 22.340.798	
1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5		5	100%	Rp 33.019.700	60,61%	Rp 21.460.298	karena di sipd yang di anggarkan hanya pergantian suku cadang aki dan ban , sehingga uang yang tersisa tidak bisa di spikan karena tidak sesuai dgn SIPD, Terkait barang Bukti, ada 2 mobil dinas srnknya tidak sempat terbayar KT 1856 E dan KT 1974 E
1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5		5	100%	Rp 13.223.080	93,76%	Rp 880.500	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1,5 38 107 95,5 98 95,5				Rp 179.759.344.170	91,47%	Rp 157.971.320	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100				Rp 110.686.934.362	91,64%	Rp 10.099.065.345	
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	10		14	140%	Rp 6.797.141.178	92,70%	Rp 535.629.452	
1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1		4	400%	Rp 1.078.739.983	97,46%	Rp 28.124.457	

1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3		7	233%	Rp 750.230.392	87,37%	Rp 108.434.508	
1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2		6	300%	Rp 1.481.959.314	97,86%	Rp 32.345.306	
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7		19	271%	Rp 3.715.654.298	95,64%	Rp 169.222.302	
1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Per	5		6	120%	Rp 1.829.347.520	91,18%	Rp 176.865.671	
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	12		7	58%	Rp 1.792.108.790	88,36%	Rp 235.983.800	
1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah	2		1	50%	Rp 5.160.000	100,00%	Rp -	
1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	2		1	50%	Rp 2.905.000	100,00%	Rp -	
1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2		2	100%	Rp 474.933.076	90,28%	Rp 51.142.004	
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	1		14	1400%	Rp 409.602.079	96,57%	Rp 14.553.750	
1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1	100%	Rp 13.225.525.000	99,59%	Rp 54.005.000	
1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	1	Paket	1	100%	Rp 1.879.488.200	86,87%	Rp 284.151.900	
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1	Paket	1	100%	Rp 10.254.800	91,23%	Rp 985.200	
1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta	5500	Siswa	5500	100%	Rp 178.819.400	99,77%	Rp 415.600	
1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	208			0%	Rp 64.498.810	91,67%	Rp 5.864.000	
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	208		208	100%	Rp 194.634.300	97,61%	Rp 4.766.500	
1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1076	Orang	1076	100%	Rp 38.832.007.494	97,57%	Rp 965.775.736	
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Kegiatan	1	100%	Rp 453.780.816	96,68%	Rp 15.599.004	
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	208	Sekolah	208	100%	Rp 258.607.600	99,36%	Rp 1.670.080	
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Bisnis)	12			0%	Rp 26.662.274.167	82,33%	Rp 5.721.436.196	
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Hibah)	25			0%	Rp 1.641.489.734	94,41%	Rp 97.200.266	
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (BOSDA)	12			0%	Rp 7.908.897.987	83,33%	Rp 1.581.779.597	Realisasi blm fix
1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	5		4	80%	Rp 1.038.874.424	98,75%	Rp 13.115.016	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100				Rp 55.630.788.357	92,68%	Rp 4.395.034.576	
1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	12		4	33%	Rp 1.366.017.095	93,36%	Rp 97.117.724	
1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2		1	50%	Rp 474.043.142	88,96%	Rp 58.823.818	
1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1		4	400%	Rp 1.394.630.157	94,56%	Rp 80.206.348	
1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2		2	100%	Rp 1.004.285.000	99,93%	Rp 690.000	
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	1		7	700%	Rp 4.616.921.415	99,59%	Rp 19.138.185	
1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Per	2		3	150%	Rp 1.887.272.770	98,37%	Rp 31.202.629	
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4		2	50%	Rp 1.438.471.400	98,62%	Rp 20.159.600	
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2		10	500%	Rp 2.656.775.743	99,51%	Rp 13.063.646	
1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	2		2	100%	Rp 1.600.000		Rp -	
1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4		1	25%	Rp 110.888.440	94,48%	Rp 1.520.000	
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	5		5	100%	Rp 2.445.000		Rp -	
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2		1	50%	Rp 213.943.124	94,87%	Rp 11.567.348	
1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	4		4	100%	Rp 4.380.000	77,25%	Rp 1.290.000	
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	5		1	20%	Rp 273.722.680	83,45%	Rp 54.280.760	
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	1	Paket	1	100%	Rp 334.766.400	99,45%	Rp 1.843.600	
1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1	100%	Rp 4.204.335.000		Rp 17.750.000	
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	1	Paket	1	100%	Rp 1.337.115.900	98,40%	Rp 21.786.100	
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	1	Paket	1	100%	Rp 581.826.331		Rp 38.963.669	
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	Kegiatan	1	100%	Rp 311.693.600	98,45%	Rp 4.910.100	
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70			0%	Rp 37.304.160	65,55%	Rp 19.603.000	Apa alasan tidak terealisasi diatas 70%
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5	Lomba	3	60%	Rp 253.550.100	87,73%	Rp 35.449.000	
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	470	Orang	470	100%	Rp 17.664.691.830	97,15%	Rp 518.040.600	
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	77		77	100%	Rp 179.945.000	99,50%	Rp 907.000	

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	77		77	100%	Rp 179.445.000	99,14%	Rp 1.555.000	
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Bosnas)	77			0%	Rp 10.332.286.198	77,27%	Rp 3.039.575.574	
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Hibah)	14			0%	Rp 2.017.855.000	100,00%	Rp -	
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (BOSDA)	66			0%	Rp 2.744.557.872	90,00%	Rp 304.950.875	Belum FIX
1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	77		77	100%	Rp 6.020.000	100,00%	Rp -	
1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	1		0	0%	Rp -	-	Rp 640.000	
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	66,3				Rp 12.281.811.931	85,63%	Rp 2.060.784.096	
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAU	5		10	200%	Rp 1.339.989.580	99,45%	Rp 7.437.820	
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	5		17	340%	Rp 1.080.143.000	99,61%	Rp 4.209.120	
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang	1		2	200%	Rp 315.089.000		Rp 4.911.000	
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	45		1	2%	Rp 321.315.000		Rp 1.135.000	
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1		3	300%	Rp 91.086.450	94,32%	Rp 5.485.550	
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	205		205	100%	Rp 145.909.670	88,72%	Rp 18.550.000	
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	149		149	100%	Rp 27.480.000	99,93%	Rp 20.000	
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	52		52	100%	Rp 1.933.488.860	99,68%	Rp 6.266.500	
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2		2	100%	Rp 69.415.650	97,15%	Rp 2.035.200	
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	204		204	100%	Rp 40.300.000	89,70%	Rp 4.625.470	
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	204			0%	Rp 1.950.664.000	50,41%	Rp 1.918.756.000	Mulai tahun 2022 penyaluran BOP dilakukan secara langsung dari Pusat Kelembagaan Sekolah, dengan melakukan perubahan nama rekening sekolah secara menyeluruh, banyak kendala yang terjadi sehingga penyaluran mengalami kendala
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD (Hibah)					Rp 4.126.930.721	98,26%	Rp 73.069.279	
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD (TKN Bosda)					Rp 840.000.000	98,33%	Rp 14.283.157	BELUM FIX
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100			0%	Rp 1.159.809.520	84,25%	Rp 216.794.420	
1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	4		3	75%	Rp 663.692.500	99,01%	Rp 6.604.060	
1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/	1		1	100%	Rp 223.713.000	99,43%	Rp 1.287.000	
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	9		9	100%	Rp 114.848.520	90,02%	Rp 12.735.400	
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9		9	100%	Rp 8.835.000	92,90%	Rp 675.000	
1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1		1	100%	Rp 49.979.500	98,42%	Rp 803.960	
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9			0%	Rp 98.741.000	33,65%	Rp 194.689.000	Mulai tahun 2022 penyaluran BOP dilakukan secara langsung dari Pusat Kelembagaan Sekolah, dengan melakukan perubahan nama rekening sekolah secara menyeluruh, banyak kendala yang terjadi sehingga penyaluran mengalami kendala
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100				Rp 39.595.000	88,75%	Rp 5.018.050	
1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	Kegiatan	1	100%	Rp 39.595.000	88,75%	Rp 5.018.050	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	90				Rp 37.510.000	93,78%	Rp 2.490.000	
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90				Rp 37.510.000	93,78%	Rp 2.490.000	
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Dok	1	100%	Rp 19.555.000	97,78%	Rp 445.000	
1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Dok	1	100%	Rp 17.955.000	89,78%	Rp 2.045.000	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100				Rp 670.445.710	93,60%	Rp 45.824.770	

1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100				Rp 15.400.000	100,00%	Rp -	
1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3		3	100%	Rp 15.400.000	100,00%	Rp -	
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100				Rp 655.045.710	93,46%	Rp 45.824.770	
1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25		25	100%	Rp 9.110.000	87,68%	Rp 1.280.000	
1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	114		114	100%	Rp 645.935.710	93,55%	Rp 44.544.770	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp 30.600.000	35,76%	Rp 54.978.912	
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SAstra	100				Rp 19.980.000	99,90%	Rp 20.000	
1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100				Rp 19.980.000	99,90%	Rp 20.000	
1.01.06.2.01.01 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	1		1	100%	Rp 19.980.000		Rp 20.000	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	70				Rp 316.945.220	96,06%	Rp 13.008.410	
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100				Rp 10.285.000	69,27%	Rp 4.561.900	
2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	Kegiatan	1	100%	Rp 10.285.000	69,27%	Rp 4.561.900	Apa alasan tidak terealisasi diatas 70%
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100				Rp 306.660.220	97,32%	Rp 8.446.510	
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20	Obyek	7	35%	Rp 306.660.220	97,32%	Rp 8.446.510	
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	24				Rp 742.643.000	99,45%	Rp 4.117.600	
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	84				Rp 742.643.000	99,45%	Rp 4.117.600	
2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	84	ompok S	10	12%	Rp 742.643.000	99,45%	Rp 4.117.600	
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	5				Rp 416.105.070	89,53%	Rp 48.677.730	
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1				Rp 416.105.070	89,53%	Rp 48.677.730	
2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi	6	Jenis	6	100%	Rp 416.105.070	89,53%	Rp 48.677.730	
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100				Rp 16.644.800	83,22%	Rp 3.355.200	
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100				Rp 16.644.800	83,22%	Rp 3.355.200	
2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	10	Obyek	2	20%	Rp 16.644.800		Rp 3.355.200	
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	12				Rp 1.038.120.360	86,79%	Rp 157.971.320	
2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1				Rp 1.038.120.360	86,79%	Rp 157.971.320	
2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	25	Obyek	10	40%	Rp 179.174.400	85,32%	Rp 30.825.600	
2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	5	Orang	5	100%	Rp 54.095.000	95,30%	Rp 2.667.680	
2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	2	Jenis	2	100%	Rp 366.076.960	93,39%	Rp 25.923.040	
2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1	Unit	1	100%	Rp 438.774.000	81,66%	Rp 98.555.000	
					Rp 473.870.035.164	93,55%	Rp 16.056.902.834	